



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 16 / Pid . Sus / 2014 / PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI**

HARAHAH

Tempat lahir : Padang Sidenpuan (Sumut)

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1970

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat tinggal : Rt. 08 Rw. 07 Desa Muaro Sebo Kecamatan
Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Tani

-----Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, No. Pol : SP.Han / 16 / IX / 2013 / Resnarkoba, tanggal 09 September 2013, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : TAP-102 / N.5.18 / Euh.1 / 09 / 2013, tanggal 24 September 2013, sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 48 / Pen.

Pid / 2013 / PN. Sgt, tanggal 04 Desember 2013, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;-----

4. Penuntut Umum, Nomor : Print - 19 / N.5.18 / Euh.2 / 01 / 2014, tanggal 06 Januari 2014, sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 18 / Pen. Sus / 2014 / PN. Sgt, Tanggal 23 Januari 2014, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 16 / Pid.Sus / 2014 / PN. Sgt, tanggal 10 Februari 2014 sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;-----

-----Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 22-Januari-2014, No. 16/ Pen.Pid / 2014 / PN.Sgt., tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2a Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 23-

Januari-2014, No. 16 / Pen.Pid / Sus / 2014 / PN.Sgt., tentang
penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** beserta seluruh lampirannya ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

-----Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum Pada
Hari Kamis, Tanggal 20 Maret 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 02 / SGT / 01 /
2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa :-----

- 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----
- 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----
- 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----
- 10 (sepuluh) buah mancis ;-----
- 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;-----
- 1 (satu) buah jarum kompor ;-----
- 2 (dua) buah buku ;-----
- 1 (satu) set kertas papier merk Toreador ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

buah

timbangan

digital ;-----

- 2 (dua) kantong plastik klip

kosong ;-----

- 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet

plastik ;-----

- 3 (tiga) buah pipet

plastik ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver

hitam ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna

hitam ;-----

- Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

(Seluruhnya dipergunakan untuk perkara An. Kasnani Binti

Kasim) ;-

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tetapi ia mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 20-Maret-2014, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukuman-nya diringankan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22-Januari-2014, No.Reg.Perkara : PDM - 02 / SGT / 01 / 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

D A K W A A N :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan ditempat tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Kasnani Binti Kasim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya oleh saksi Riston Samosir Bin Samosir, saksi Charles M. Harianja Bin M. Harianja, saksi Arif Muslimin Bin Nurhadi bersama Tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, dimana berdasarkan informasi dari warga RT.08 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi bahwa ada warganya yang sering melakukan transaksi Narkoba, lalu kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan saksi Kasnani Binti Kasim dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Ahmad Syahdani Bin Fahrudin dimana ditemukan :-----

- 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk
kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-
sabu ;-----

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang
dibungkus kertas buku ;-----
- 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet
plastik untuk menggunakan sabu-
sabu ;-----

- 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet
plastik untuk menggunakan sabu-
sabu ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver
hitam ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna
hitam ;-----
- 10 (sepuluh) buah
mancis ;-----

- 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua)
buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok
dari pipet plastik ;-----
- 1 (satu) buah jarum
kompur ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua)

buah

buku ;-----

- 1 (satu) set kertas papier merk

Toreador ;-----

- 1 (satu) buah timbangan

digital ;-----

- 2 (dua) kantong plastik klip

kosong ;-----

- 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet

plastik ;-----

- 3 (tiga) buah pipet

plastik ;-----

- Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dimana berdasarkan keterangan saksi Kasnani Binti Kasim bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dari ANSEN (DPO) yang tinggal di perumahan Royal Residen Kenali Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, lalu dilakukan pengejaran keperumahan dimaksud tetapi tidak ditemukan terdakwa dan ANSEN, kemudian sekira pukul 01 Wib terdakwa muncul dengan diantar oleh Warga RT.08 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi, setelah dilakukan penangkapan terdakwa membenarkan kalau Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket didapat dari ANSEN seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.891.09.13.1530.A tanggal 11 September 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 09-09-2013 Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Drs.

H. Ujang Supriatna, Apt dan Menejer Teknis Tessi Mulyani dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih milik terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** mengandung Methamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) No Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

DAN ;-----

-

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan ditempat tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Kasnani Binti Kasim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya oleh saksi Riston Samosir Bin Samosir, saksi Charles M. Harianja Bin M. Harianja, saksi Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muslimah Bimamahadi.go.id bersama Tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi

sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, dimana berdasarkan informasi dari warga RT.08 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi bahwa ada warganya yang sering melakukan transaksi Narkoba, lalu kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan saksi Kasnani Binti Kasim dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Ahmad Syahdani Bin Fahrudin dimana ditemukan :-----

- 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----
- 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

- 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis ;-----

- 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;-----

- 1 (satu) buah jarum kompor ;-----

-

- 2 (dua) buah buku ;-----

- 1 (satu) set kertas papier merk Treador ;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital ;-----

- 2 (dua) kantong plastik klip kosong ;-----

- 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;-----

- 3 (tiga) buah pipet plastik ;-----

- Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dimana berdasarkan keterangan saksi Kasnani Binti Kasim bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dari ANSEN (DPO) yang tinggal di perumahan Royal Residen Kenali Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, lalu dilakukan pengejaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan.mahkamahagung.go.id tetapi tidak ditemukan terdakwa dan ASEN, kemudian sekira pukul 01 Wib terdakwa muncul dengan diantar oleh Warga RT.08 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi, setelah dilakukan penangkapan terdakwa membenarkan kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.891.09.13.1530 tanggal 11 September 2013 yang ditandatangani Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Drs. H. Ujang Supriatna, Apt dan Menejer Teknis Tessi Mulyani dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun, biji dan ranting kering milik terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** mengandung Ganja (Cannabis Herba) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

ATAU ;-----

KETIGA ;-----

-----Bahwa ia terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di atas berawal pada hari Selasa

tanggal 03 September 2013 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan Kasnani Binti Kasim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan shabu-shabu didalam kamar rumah terdakwa di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Riston Samosir Bin Samosir, saksi Charles M. Harianja Bin M. Harianja, saksi Arif Muslimin Bin Nurhadi bersama Tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi dilakukan penangkapan terhadap Kasnani Binti Kasim dirumahnya sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, lalu kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan saksi Hamdan Harahap Bin Japutar Bumi Harahap dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Ahmad Syahdani Bin Fahrudin dimana ditemukan :-----

- 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----
- 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

- 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah HP merk Nokia warna silver

hitam ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna

hitam ;-----

- 10 (sepuluh) buah

mancis ;-----

- 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;-----

- 1 (satu) buah jarum kompor ;-----

-

- 2 (dua) buah buku ;-----

- 1 (satu) set kertas papier merk Treador ;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital ;-----

- 2 (dua) kantong plastik klip kosong ;-----

- 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;-----

- 3 (tiga) buah pipet plastik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Unai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

kemudian sekira pukul 01 Wib terdakwa muncul dengan diantar oleh Warga RT.08 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi-I : **CHARLES M. HARIANJA Bin M. HARIANJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta

ditandatangani ;-----

--

- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perkara tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa dan Istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Kasnani Binti Kasim terjadi pada hari

Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07

Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota

Kabupaten Muaro Jambi ;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Arif Muslimin Bin Nurhadi dan Tim reserse narkoba Polres Muaro Jambi berserta Anggota Resnarkoba lainnya ;-----

- Bahwa saksi memperoleh informasi tersebut dari warga RT.08 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi bahwa ada warganya yang sering melakukan transaksi Narkoba di Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro

Jambi ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan saksi Kasnani Binti Kasim dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Ahmad Syahdani Bin Fahrudin dimana ditemukan :-----

1. 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan sabu-
sabu ;-----

4. 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik
untuk menggunakan sabu-
sabu ;-----

5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver
hitam ;-----

6. 1 (satu) buah HP merk Mito warna
hitam ;-----

7. 10 (sepuluh) buah
mancis ;-----

8. 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah
pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet
plastik ;-----

9. 1 (satu) buah jarum
kompur ;-----

10. 2 (dua) buah
buku ;-----

11. 1 (satu) set kertas papier merk
Toreador ;-----

12. 1 (satu) buah timbangan
digital ;-----

13. 2 (dua) kantong plastik klip
kosong ;-----

14. 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet
plastik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik ;-----

16. Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dari ANSEN (DPO) yang tinggal di perumahan Royal Residen Kenali Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa membenarkan kalau Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket terdiri dari 4 (empat) paket kecil dan seluruhnya didapat dari ANSEN dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dan Ganja tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-II : **ARIF MUSLIM Bin NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan

semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara

Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta

ditandatangani ;-----

--

- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perkara tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa dan istrinya yakni saksi Kasnani Binti Kasim terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Arif Muslimin Bin Nurhadi dan Tim reserse narkoba Polres Muaro Jambi berserta Anggota Resnarkoba lainnya ;-----

- Bahwa saksi memperoleh informasi tersebut dari warga RT.08 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi bahwa ada warganya yang sering melakukan transaksi Narkoba di Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan saksi Kasnani Binti Kasim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Ahmad

Syahdani Bin Fahrudin dimana

ditemukan :-----

1. 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----
3. 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----
4. 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----
5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam ;-----
6. 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;-----
7. 10 (sepuluh) buah mancis ;-----
8. 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;-----
9. 1 (satu) buah jarum kompor ;-----
10. 2 (dua) buah buku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id set kertas papier merk

Toreador ;-----

12. 1 (satu) buah timbangan

digital ;-----

13. 2 (dua) kantong plastik klip

kosong ;-----

14. 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet

plastik ;-----

15. 3 (tiga) buah pipet

plastik ;-----

16. Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dari ANSEN (DPO) yang tinggal di perumahan Royal Residen Kenali Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa membenarkan kalau Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket terdiri dari 4 (empat) paket kecil dan seluruhnya didapat dari ANSEN dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dan Ganja tersebut ;-----



²³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi III. AHMAD SYAHDANI Bin FAHRUDIN, tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHP, dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa dan istrinya yakni saksi Kasnani Binti Kasim ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman terdakwa, yang sebelumnya saksi diberitahukan pihak kepolisian untuk mendampingi melakukan penggeledahan tersebut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan telah melihat penggeledahan didalam kamar terdakwa dan saksi Kasnani Binti Kasim oleh pihak kepolisian, dimana ditemukan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----

2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----

3. 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

4. 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam ;-----

6. 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;-----

7. 10 (sepuluh) buah mancis ;-----

8. 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;-----

9. 1 (satu) buah jarum kompor ;-----

10. 2 (dua) buah buku ;-----

11. 1 (satu) set kertas papier merk Toreador ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital ;-----

13. 2 (dua) kantong plastik klip

kosong ;-----

14. 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet

plastik ;-----

15. 3 (tiga) buah pipet

plastik ;-----

16. Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh
ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang di bacakan di
atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-IV : **KASNANI BINTI KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan
semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara
Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta

ditandatangani ;-----

-
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa
tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib. atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September
2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi ;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan pihak Kepolisian mendatangi
rumahnya, dimana saat itu terdakwa sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak
kepolisian ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian hanya ada saksi dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan :-----

1. 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----

2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----

3. 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

4. 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam ;-----

6. 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;-----

7. 10 (sepuluh) buah mancis ;-----

8. 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

buah

jarum

kompas ;-----

10. 2

(dua)

buah

buku ;-----

11. 1

(satu)

set

kertas

papier

merk

Toreador ;-----

12. 1

(satu)

buah

timbangan

digital ;-----

13. 2

(dua)

kantong

plastik

klip

kosong ;-----

14. 6

(enam)

buah

sendok

terbuat

dari

pipet

plastik ;-----

15. 3

(tiga)

buah

pipet

plastik ;-----

16. Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa narkoba jenis sabu - sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Hansen (belum tertangkap), sedangkan ganja diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Tobing (belum tertangkap) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu - sabu dan Ganja dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta

ditandatangani ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;-----

- Bahwa terdakwa menjelaskan pihak Kepolisian mendatangi rumahnya, dimana saat itu terdakwa sedang berada dikamar mandi ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dengan didampingi oleh Ketua Rt. Setempat yaitu saksi Ahmad Syahdani Bin Fahrudin, ditemukan :-----

1. 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) perkara mengenai Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas

buku ;-----

3. 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

4. 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----

5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam ;-----

6. 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;-----

7. 10 (sepuluh) buah mancis ;-----

8. 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;-----

9. 1 (satu) buah jarum kompor ;-----

10. 2 (dua) buah buku ;-----

11. 1 (satu) set kertas papier merk Treador ;-----

12. 1 (satu) buah timbangan digital ;-----

13. 2 (dua) kantong plastik klip kosong ;-----

14. 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;-----

15. 3 (tiga) buah pipet plastik ;-----

16. Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hansen (belum tertangkap), sedangkan ganja diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Tobing (belum tertangkap) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu - sabu dan Ganja dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang dan menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah plastik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----
- 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----
- 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----
- 10 (sepuluh) buah mancis ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua)

buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok
dari pipet plastik ;-----

- 1 (satu) buah jarum kompor ;-----

- 2 (dua) buah buku ;-----

- 1 (satu) set kertas papier merk Treador ;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital ;-----

- 2 (dua) kantong plastik klip kosong ;-----

- 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;-----

- 3 (tiga) buah pipet plastik ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;-----

- Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka

diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan pihak Kepolisian mendatangi rumahnya, dimana saat itu terdakwa sedang berada dikamar mandi ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan didampingi oleh Ketua Rt. Setempat yaitu saksi Ahmad Syahdani Bin Fahrudin, ditemukan :-----

1. 2 (dua) buah plastik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
2. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku ;-----
3. 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----
4. 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu ;-----



²³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam ;-----

6. 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;-----
7. 10 (sepuluh) buah mancis ;-----
8. 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ;-----
9. 1 (satu) buah jarum kompor ;-----
10. 2 (dua) buah buku ;-----
11. 1 (satu) set kertas papier merk Toreador ;-----
12. 1 (satu) buah timbangan digital ;-----
13. 2 (dua) kantong plastik klip kosong ;-----
14. 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;-----
15. 3 (tiga) buah pipet plastik ;-----
- 16.** Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa narkoba jenis sabu - sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hansen (belum tertangkap), sedangkan ganja diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Tobing (belum tertangkap) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu - sabu dan Ganja dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu :

PERTAMA: Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

DAN

KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, Dimana Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua disusun secara Kumulatif dan dakwaan Ketiga Disusun Secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan PERTAMA yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. SETIAP ORANG



**3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**SETIAP ORANG**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;-----

--

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

milik

orang

lain ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menyimpan*" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui

orang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menguasai*" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, pihak Kepolisian mendatangi rumah terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang berada dikamar mandi

-----Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan didampingi oleh Ketua Rt. Setempat yaitu saksi Ahmad Syahdani Bin Fahrudin, ditemukan : 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 10 (sepuluh) buah mancis, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) buah jam tangan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) set kertas papier merk Treador, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) kantong plastik klip kosong, 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-

-----Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu - sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hansen (belum tertangkap), sedangkan ganja diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Tobing (belum tertangkap) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.891.09.13.1530.A tanggal 11 September 2013 yang ditandatangani Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Drs. H. Ujang Supriatna, Apt dan Menejer Teknis Tessi Mulyani dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih milik terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** mengandung Methamfetamin yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) No Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut dimiliki terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan KEDUA Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP

ORANG ;-----

--

2. TANPA HAK ATAU MELAWAN

HUKUM ;-----

3. MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ;----

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur setiap orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan KEDUA ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan PERTAMA yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan PERTAMA di atas, maka dalam KEDUA ini pun, unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi

pula

;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu.-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. UNSUR MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penelitian yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;-----

--

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;-----

-----Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;-----

-

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan / mempersiapkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Mahkamah Agung dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di RT.08 RW.07 Desa Muaro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, pihak Kepolisian mendatangi rumah terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang berada dikamar mandi

-----Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan didampingi oleh Ketua Rt. Setempat yaitu saksi Ahmad Syahdani Bin Fahrudin, ditemukan : 2 (dua) buah plastik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 10 (sepuluh) buah Mancis, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua) buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) set kertas papier merk Treador, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) kantong plastik klip kosong, 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-

-----Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Hansen (belum tertangkap), sedangkan ganja diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Tobing (belum tertangkap) ;-----



⁴³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Hasil Pengujian Badan POM

RI Nomor : PM.01.05.891.09.13.1530 tanggal 11 September 2013 yang ditandatangani Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Drs. H. Ujang Supriatna, Apt dan Menejer Teknis Tessi Mulyani dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun, biji dan ranting kering milik terdakwa **HAMDAN HARAHA Bin JAPUTAR BUMI HARAHA** mengandung Ganja (Cannabis Herba) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kesehatan sehingga dengan mudah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut, sehingga dengan demikian unsur menguasai telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kumulatif KEDUA tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu) paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang yang diadukan. Barang bukti, 1 (satu) buah bong plastik terdapat
pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu, 1 (satu) buah bong
kaca terdapat pirek dan pipet plastik untuk menggunakan sabu-sabu, 10
(sepuluh) buah mancis, 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua)
buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1
(satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) set kertas papier
merk Treador, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) kantong plastik klip
kosong, 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet
plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver hitam, 1 (satu) buah HP
merk Mito warna hitam, Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh
ribu rupiah). *Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An.
Terdakwa KASNANI Binti KASIM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sengeti untuk dijadikan barang
bukti dalam perkara tersebut ;*-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang
memberatkan dan yang meringankan ;

• **Hal-hal yang memberatkan** :

• Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas tindak pidana
Narkotika ;-----

• **Hal-hal yang meringankan** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan serta terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN HARAHAH Bin JAPUTAR BUMI HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN DALAM BENTUK TANAMAN** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;-----
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah palstik klip bening terdiri dari : 1 (satu)
paket berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan serbuk
kristal bening dan 1 (satu) paket berisikan serbuk
kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-
sabu ;-----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang
dibungkus kertas buku ;-----
- 1 (satu) buah bong plastik terdapat pirek dan pipet
plastik untuk menggunakan sabu-
sabu ;-----
- 1 (satu) buah bong kaca terdapat pirek dan pipet
plastik untuk menggunakan sabu-
sabu ;-----

- 10 (sepuluh) buah
mancis ;-----
- 1 (satu) buah tempat kaca mata berisikan 2 (dua)
buah pirek, 2 buah pipet plastik, 1 (satu) buah sendok
dari pipet plastik ;-----
- 1 (satu) buah jarum
kompor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua)

buah

buku ;-----

- 1 (satu) set kertas papier merk

Toreador ;-----

- 1 (satu) buah timbangan

digital ;-----

- 2 (dua) kantong plastik klip

kosong ;-----

- 6 (enam) buah sendok terbuat dari pipet plastik ;-----

- 3 (tiga) buah pipet

plastik ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver

hitam ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Mito warna

hitam ;-----

- Uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan

dalam perkara atas nama terdakwa KASNANI Binti

KASIM ;-----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SENIN tanggal 24-MARET-2014, oleh kami BAGA PASARIBU, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN,



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 501/SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 26-MARET-2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SYAFRUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AFRIADI ASMIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIA AYU ROSALIN, SH. MH

BAGA PASARIBU,

SH

WIDI ASTUTI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRUDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)